



# WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ 355 /2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI PEMULIHAN TANGGAP DARURAT  
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pantauan terjadi penurunan hot spot titik api per tanggal 19 Oktober 2023 terpantau 14 titik api lama sehingga hanya diperlukan penanganan lanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG), Prakiraan Curah Hujan Dasarian per minggu ke 3 bulan Oktober 2023 untuk wilayah Kota Palangka Raya diperkirakan terjadi peningkatan curah hujan;
  - c. bahwa berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Dinas Lingkungan Kota Palangka Raya hingga sampai tanggal 19 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB mencapai PM 2,5 level 96 yang berarti kualitas Udara sedang;
  - d. bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 setelah melaksanakan briefing sore pada pukul 16.00 WIB bersama seluruh tim lapangan dan koordinasi lanjutan bersama Plh. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, selain itu telah dikomunikasikan melalui telepon ke Kalaksa BPBPK Provinsi, atas dasar kondisi tersebut memutuskan Penetapan Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2003.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 776);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/350/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSISI PEMULIHAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

KEDUA : Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan penanganan pada masa Transisi Tanggap Darurat Bencana;
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan pada masa Transisi Tanggap Darurat Bencana;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan pada masa Transisi Tanggap Darurat Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- d. mempersiapkan Sarana Prasarana dalam rangka melakukan tindakan pemulihan kawasan terdampak;
- e. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
- f. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai penanganan pemulihan kepada media massa dan masyarakat luas.

KETIGA : Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya akan dilakukan evaluasi setiap tujuh hari kalender dan apabila kondisi udara berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada pada level baik maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 2 Nopember 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**